



**BUPATI TEMANGGUNG**

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**

**NOMOR 24 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEADAAN DARURAT AKIBAT BENCANA ALAM**

**ADANYA MUSIBAH BENCANA BANJIR**

**DI WILAYAH KECAMATAN BEJEN**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa adanya laporan dari Camat Bejen Surat nomor : 362/062/10 tanggal 9 Pebruari 2010 Perihal Laporan Bencana Banjir di Desa Banjarsari, Bejen, Selosabrang, Tanjungsari dan Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;
  - b. bahwa berdasarkan hasil laporan Tim Tinjau Lokasi tanggal 13 Pebruari 2010 tentang adanya bencana banjir di Desa Selosabrang, Banjarsari, Tanjungsari dan Kebondalem Kecamatan Bejen;
  - c. bahwa akibat kerusakan tersebut, maka perlu merehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana berupa, Pipa pralon air bersih Ø 3' panjang 1.000 m di Desa Selosabrang dan Bejen, Broncaptering Desa Selosabrang, Jembatan Desa Banjarsari, dan kerusakan Pipa pralon air bersih di Desa Tanjungsari;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Alam Adanya Musibah Bencana Banjir di Desa Banjarsari, Bejen, Selosabrang, Tanjungsari dan Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 43);

18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT AKIBAT BENCANA ALAM ADANYA MUSIBAH BENCANA BANJIR DI WILAYAH KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG.**

**Pasal 1**

Keadaan darurat akibat bencana alam adanya musibah bencana banjir di Kabupaten Temanggung Tahun 2010 berupa kerusakan pada pipa pralon air bersih Ø 3' panjang 1.000 m di Desa Selosabrang dan Bejen, broncaptering Desa Selosabrang, jembatan Desa Banjarsari, dan kerusakan pipa pralon air bersih di Desa Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.

**Pasal 2**

Keadaan darurat akibat bencana alam adanya musibah bencana banjir, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 terjadi di Desa Banjarsari, Bejen, Selosabrang, Tanjungsari dan Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.

**Pasal 3**

Penanganan keadaan darurat akibat bencana alam adanya musibah bencana Banjir sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, guna merehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana berupa : pipa pralon air bersih Ø 3' panjang 1.000 m di Desa Selosabrang dan Bejen, broncaptering Desa Selosabrang, jembatan Desa Banjarsari, dan kerusakan pipa pralon air bersih di Desa Tanjungsari Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.


Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 24 Maret 2010  
BUPATI TEMANGGUNG



  
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 24 MARET 2010

SEKRETARIS DAERAH



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 24.....